



PUTUSAN

Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai, hak asuh anak dan hak nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang (Online Shop), tempat tinggal di Kota Malang, sekarang memilih domisili di Kabupaten Malang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Driver), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 01 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tanggal XXXX;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang selama 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat dikarenakan ia pernah minum-minuman keras di rumahnya sendiri bahkan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar ia berhenti minum-minuman keras namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali bermain judi online sampai ia harus berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa musyawarah dengan Penggugat, untuk permasalahan ini pun Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat agar ia berhenti bermain judi online namun Tergugat tetap tidak menghiraukan perkataan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dengan alasan Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - d. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama, yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp) bahkan Tergugat sudah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa mengenai 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Aqilla Mashel Rafailah, umur 6 tahun dan Ghazzal Thabrani Mashel Al Qadri, umur 1 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa mengenai nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun, Penggugat meminta nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun, Penggugat meminta nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 05 Desember 2022 dan 09 Desember 2022, dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa kurang lebih 1 bulan Penggugat tinggal di rumah kakak Pemohon di Kabupaten Malang, selanjutnya Penggugat mencabut posita angka 8 dan petitum angka 4 tentang nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK, tanggal XXXX, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama ANAK I **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama ANAK II **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal XXXX, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4)

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1,5 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar, dan berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain, yakni tetangga mereka bernama;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar sendiri ceritanya dari Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik
 - Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1,5 tahun;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Kemudian, setahu saksi Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penuh perhatian dan tanggung jawab pada anaknya serta berakhlak baik
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tanggal XXXX (P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan :

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat dikarenakan ia pernah minum-minuman keras di rumahnya sendiri bahkan Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar ia berhenti minum-minuman keras namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat seringkali bermain judi online sampai ia harus berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa musyawarah dengan Penggugat, untuk permasalahan ini pun Penggugat seringkali mengingatkan Tergugat agar ia berhenti bermain judi online namun Tergugat tetap tidak menghiraukan perkataan Penggugat;
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dengan alasan Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap hari sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama, yakni antara ia dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial media (whatsapp) bahkan Tergugat sudah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti dipersidangan tersebut telah diperoleh fakta:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Menimbang, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan secara kumulasi cerai gugat dan hak asuh anak, dan oleh karena hak asuh anak tersebut masih ada hubungan erat (*innerlijke sammenhangen*) dengan gugatan cerai, maka berdasarkan pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demi mewujudkan asas *process doelmatigheid* cerai gugat secara kumulasi (*samenvoeging*) dengan hak asuh anak tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P.4 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir XXXX, hingga sekarang berumur 6 tahun 2 bulan, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal XXXX hingga sekarang berumur 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang didasarkan pada posita angka 7 gugatan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan terbukti bahwa anak bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir XXXX, umur 6 tahun 2 bulan, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata*

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal, yakni apabila ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan *berakhlak* yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian dan *akhlak* nantinya sehingga menjadi anak yang *sholeh/sholehah*;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat:

وشرائط حضانة سبع، العقل والحربة والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد المميز والخلو من زوج، فان اخلت شرط منها اى السبعة فى الام سقطت

Artinya: "Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadlanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadlanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan ternyata kepribadian Penggugat adalah seorang ibu yang tidak ada unsur yang meragukan akan menelantarkan anaknya, Penggugat bertanggung jawab akan keselamatan dan masa depan anaknya;

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim telah menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap kedua anak dimaksud, maka tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apalagi hanya untuk bertemu, berbicara, berkasih sayang antara Penggugat dan atau Tergugat dengan anaknya, karena hubungan anak dan orang tua tidak boleh putus. Semua keputusan hakim dijamin memberi hak kepada kedua orang tuanya. Kalau anak bersama ibu, hak bagi ayahnya pasti dibuka. Kalau anak bersama ayah, hak bagi ibunya tetap dibuka. Kalau itu tidak dijalankan dengan baik, kalau ada pihak yang dihalang-halangi, itu menjadi perkara baru;

Menimbang, bahwa hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari ayah atau ibunya, sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak tersebut, dan berdasarkan fakta dipersidangan, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun 2 bulan, dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 10 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat, diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan dalam keadaan terjamin, baik kesehatan maupun pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas tentang gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya yang bernama ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun 2 bulan, dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun 10 bulan, dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan anak tersebut berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (parent alienation syndrome), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nomor 4, tentang nafkah dua orang anak, maka terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 6 tahun 2 bulan, dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 1 tahun 10 bulan, berada di bawah

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2384/Pdt.G/2022/PA.MLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)